## IZIN TOKO OBAT

## Persyaratan Pelayanan

- 1. Permohonan Izin Toko Obat kepada Kepala DPMPTSP Kota Tasikmalaya;
- 2. Fotocopy SITU dan SIUP;
- 3. Surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan, dan atau sewa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- 4. Surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
- 5. Ijazah Asisten Apoteker legalisir, KTP, pas foto berwarna 3x4 cm, rekomendasi organisasi profesi;
- 6. Surat Izin Kerja Asisten Apoteker (STR Asisten Apoteker);
- 7. Surat pernyataan asisten apoteker tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan apotik lain bermaterai Rp. 6.000,-
- 8. Akte perjanjian kerjasama antara Asisten Apoteker (AA) dengan Pemilik Sarana Toko Obat (PSTO);
- 9. Daftar Obat, Alat dan Bahan, Jenis Pelayanan dan Pola Tarif;
- 10. Pernyataan dari Lingkungan/RT/RW/Lurah;
- 11.Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan

## Sistem, mekanisme

- 1. Pengajuan berkas kepada petugas di loket pelayanan.
- 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap maka hasilnya diserahkan ke petugas pemroses di bidang untuk dilakukan kajian, jika belum dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
- 3. Pembahasan administrasi & pemeriksaan lapangan, jika tidak disetujui maka dibuat surat penolakan/penangguhan, jika disetujui maka dibuat surat izinnya.
- 4. Pencetakan naskah perizinan untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP.
- 5. Penandatanganan Naskah Perizinan oleh Kepala DPMPTSP.
- 6. Pengarsipan Dokumen Perizinan.
- 7. Pemohon mengambil dokumen perizinan di loket penyerahan.